

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM**ASURANSI JIWA SYARIAH TAMBAHAN MANULIFE BERKAH INCOME REPLACEMENT (MBIR)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Berkah Income Replacement (MBIR) merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan manfaat pengganti penghasilan. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan **Manulife Berkah Income Replacement (MBIR)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan **Manulife Berkah Income Replacement (MBIR)**, dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan Asuransi Jiwa Syariah mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Pengelola	Unit Syariah Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi Jiwa Syariah	Manulife Berkah Income Replacement (MBIR)
Jenis Produk Asuransi Jiwa Syariah	Asuransi kematian berjangka dan ketidakmampuan tetap
Penjelasan Produk Asuransi Jiwa Syariah	Manulife Berkah Income Replacement (MBIR) adalah program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan santunan pembayaran bulanan jika Peserta meninggal atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap selama periode pembayaran manfaat.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola
Peserta	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola
Penerima Manfaat Yang Ditunjuk	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Peserta untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai <i>insurable interest</i> terhadap pihak yang diasuransikan
Usia Masuk	<u>Peserta:</u> o Minimum : 18 (delapan belas) tahun o Maksimum : 60 (enam puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> o Minimum : 18 (delapan belas) tahun
Masa Program Asuransi Jiwa Syariah Tambahan	- Hingga Peserta berusia 65 (enam puluh lima) tahun - Dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis (<i>Yearly Renewable Term</i>)

Masa Pembayaran Kontribusi	Hingga Peserta berusia 64 (enam puluh empat) tahun
Metode dan Cara Pembayaran Kontribusi	Mengikuti produk Asuransi Jiwa Syariah dasar
Tabarru' Asuransi Tambahan	Besarnya Tabarru' Asuransi Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, dan besarnya Santunan Asuransi Manulife Berkah Income Replacement (MBIR) . Tabarru' ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah (IDR)

MANFAAT ASURANSI JIWA SYARIAH TAMBAHAN

Manulife Berkah Income Replacement (MBIR) memberikan pembayaran manfaat bulanan selama periode yang dipilih oleh Pemegang Polis apabila Peserta meninggal atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap dengan pilihan pembayaran manfaat bulanan selama 12, 24, 36, 48 atau 60 bulan.

Pembayaran manfaat di bawah ini akan menjadi beban Dana Tabarru'.

- **Manfaat Meninggal**
Jika Peserta meninggal dalam masa asuransi, sejumlah manfaat bulanan akan dibayarkan selama periode pembayaran manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis. Manfaat Asuransi Tambahan ini akan berakhir pada saat pembayaran manfaat meninggal dilakukan.
- **Manfaat Ketidakmampuan Total & Tetap**
Jika Peserta mengalami Ketidakmampuan Total & Tetap dalam periode 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus, sejumlah manfaat bulanan akan dibayarkan selama periode pembayaran manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis.

PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DASAR

Produk Asuransi Jiwa Syariah dasar yang dapat digunakan bersama Manulife Berkah Income Replacement (MBIR) adalah:

Berkah SaveLink (BSL)
Perlindungan dan Investasi

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- **Risiko Pasar**
Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh Manulife Indonesia terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.
- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Nilai Tukar**
Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Penerima Manfaat Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- **Risiko Asuransi *Unit Link***

Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.

- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**

Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) atau Kontribusi yang telah dibayarkan dan program Asuransi Jiwa Syariah akan berakhir.

PENGECUALIAN

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini tidak berlaku apabila Peserta mengalami Ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari:

- Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya seperti yang telah didefinisikan pada Ketentuan Polis; atau
- Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak; atau
- Akibat Peserta melakukan tindak kejahatan, akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam asuransi; atau
- Melakukan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan kegiatan yang berat tanpa mesin (*manual*), kegiatan yang tidak memerlukan keterampilan, kegiatan yang berbahaya atau sangat berat dan/atau kegiatan yang menimbulkan risiko khusus, termasuk tetapi tidak terbatas dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sebagai awak pesawat penerbangan (*pilot*, *co-pilot*, *pramugari/pramugara*), tukang kayu (*carpenter*), tukang las (*welder*), pembuat perkakas (*tool*), pelaut, penjaga keamanan, polisi, tentara, pekerja konstruksi/bangunan, pemeran pengganti dalam aksi berbahaya (*stuntman*), pilot pesawat militer, pekerja tambang, melakukan balap mobil/motor, menyelam (atau aktivitas di dalam air lainnya), panjat tebing/mendaki gunung, terjun payung, bertinju dan berkuda; atau
- Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Catatan: Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah	Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut: • Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah; • Identitas diri; • Proposal yang sudah ditandatangani; • Dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Peserta akan melalui proses seleksi risiko.
Pembayaran Kontribusi	• Ketentuan tentang Kontribusi mengikuti program Asuransi Jiwa Syariah dasar. Kontribusi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Kontribusi diterima di rekening Manulife Indonesia. Kontribusi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi. • Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>. • Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini merupakan Asuransi Jiwa Syariah yang bersifat tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Peserta mencapai Usia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Asuransi Jiwa Syariah dasar sebesar Tabarru' Asuransi Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Tabarru' Asuransi Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Peserta.
Pengajuan Klaim	• Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Polis. • Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Pengelola secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta meninggal atau 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta menderita Ketidakmampuan Total Tetap dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: i. Klaim Meninggal - Formulir klaim meninggal yang disediakan oleh Pengelola; - Surat keterangan dokter yang menjelaskan sebab-sebab meninggalnya Peserta; - Fotokopi bukti identitas diri Peserta; - Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang; - Surat keterangan kepolisian apabila Peserta meninggal yang disebabkan oleh kecelakaan atau dugaan tindak pidana; dan - Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan). ii. Klaim Ketidakmampuan Total Tetap - Formulir klaim Santunan Asuransi yang disediakan oleh Pengelola; - Surat keterangan pemeriksaan dokter; - Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; - Surat keterangan kepolisian apabila Peserta menderita Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas atau dugaan tindakan kejahatan; dan - Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan).

	Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Asuransi oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, Ujrah (<i>Fee</i>)/biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat di Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui: Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com

BIAYA & UJRAH (FEE)

Kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Ujrah (*Fee*) administrasi, Tabarru', komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI

Simulasi produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan **Manulife Berkah Income Replacement (MBIR)** dijelaskan pada Ilustrasi produk Asuransi Jiwa Syariah dasar dan dapat diperoleh saat penawaran produk oleh tenaga pemasar Manulife Indonesia.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan Manulife Berkah Income Replacement (MBIR) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Asuransi Jiwa Syariah

tambahan Manulife Berkah Income Replacement (MBIR) dapat Anda pelajari pada Polis Manulife Berkah Income Replacement (MBIR) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi Asuransi Jiwa Syariah Anda.

- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Berkah Income Replacement (MBIR).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan program Asuransi Jiwa Syariah.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan Manulife Berkah Income Replacement (MBIR) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/mbir, dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).